




**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA DEMPET
NOMOR : 16 TAHUN 2024
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA (LPMD)**



**DESA DEMPET
KECAMATAN DEMPET
KABUPATEN DEMA**



KEPALA DESA DEMPET

KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMPET

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET**

MASA BHAKTI 2024-2029

KEPALA DESA DEMPET,

Menimbang : a. bahwa untuk menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan secara terpadu dan terarah melalui prakarsa dan swadaya Gotong Royong Masyarakat serta dalam rangka menciptakan Ketahanan Masyarakat yang mantap di Desa Dempet, dipandang perlu menetapkan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Dempet Kecamatan Dempet Masa Bakti 2024-2029;
: b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Dempet Kecamatan Dempet Masa Bakti 2024-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4155);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 569);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Dempet Kecamatan Dempet Masa Bhakti 2023-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan* ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga desa yang dianggap mampu dan cakap sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dan mengembangkan ketahanan di desa;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Batuatas Barat dan sumber-sumber lainnya yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Trenggulunan
Pada tanggal : 11 Januari 2024



Tembusan :

1. Kepala DINPERMADES P2KB
2. Camat Dempet;
3. Ketua BPD
4. Arsip.

SUSUNAN KEPENGURUSAN LPMD
(LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA)

N O	N A M A	J A B A T A N	U N S U R
1	2	3	4
1	SUTIKNO	KETUA	Tokoh Masyarakat
2	ALI SOBIRIN	SEKRETARIS	Tokoh Masyarakat
3	ANDRIAN	BENDAHARA	Tokoh Pemuda
4	AGUS SETYAWAN	Sie. Pembangunan, Koperasi & Perekonomian	Tokoh Masyarakat
5	NUR IRKAM	Sie. Pendidikan	Tokoh Pendidikan
6	ANIQ JAUHAR	Sie. Agama	Tokoh Agama
7	KUSWANDI	Sie. Pemuda & Olahraga	Tokoh Pemuda
8	MACHSUN	Sie. Keamanan & Ketertiban	Linmas
9	RONDIYAH	Sie. Kesehatan & Kesehatan KB	Kader Yandu
10	HANANI	Sie. Pemberdayaan Perempuan	PKK

